



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 225 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 225 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 225), sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14A dihapus.
2. Ketentuan Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Validasi, Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilantik Panitia Pemilihan melaksanakan validasi dan pendaftaran pemilih.
- (2) Validasi dan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah/akta cerai;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk baik fisik/elektronik atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, tidak dapat menggunakan hak memilih.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. telah meninggal dunia;
 - c. bukan lagi penduduk desa;
 - d. belum terdaftar; atau
 - e. diangkat sebagai anggota TNI/Polri.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diumumkan Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa selama 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang selama 3 (tiga) hari.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. bebas narkoba/zat adiktif lainnya dan alkohol yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
- n. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; dan
- o. memiliki visi dan misi dalam melaksanakan pemerintahan desa.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon selama 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan jam kerja dengan disertai penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang berwenang tempat domisili bakal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a;
 - b. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c dan huruf f;
 - c. salinan ijazah pendidikan formal dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dari sekolah/lembaga pendidikan yang menerbitkan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sesuai tingkatan pendidikan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d;
 - d. salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dari instansi yang menerbitkan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e;

- e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tempat domisili bakal calon bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g;
- f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tempat domisili bakal calon bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h;
- g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tempat domisili bakal calon bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i;
- h. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Pemerintah yang direkomendasikan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j;
- i. surat keterangan bebas narkoba/zat adiktif lainnya dan alkohol berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang tempat domisili bakal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k;
- j. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa tempat bakal calon berdomisili atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan tempat bakal calon berdomisili bagi bakal calon yang tempat domisilinya tidak memiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuat dengan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m;
- l. salinan nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun terakhir, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n;
- m. naskah visi dan misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf o;
- n. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa;
- o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor tempat domisili bakal calon;
- p. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah; dan
- q. salinan Kartu Tanda Penduduk.

- (4) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan pada ayat (3), wajib dipenuhi pada saat bakal calon Kepala Desa melakukan pendaftaran.
- (5) Apabila sampai batas waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (6) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan kesediaan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (7) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal setelah dilaksanakan pengumuman dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 7 (tujuh) hari dengan penjadwalan sebagai berikut:
 - a. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 5 (lima) hari;
 - b. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1 (satu) hari; dan
 - c. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakannya perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam dalam jangka waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada LKD.

- b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. sosial, budaya dan agama; dan
 3. pemerintahan.
- (2) Tidak termasuk lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah:
- a. badan usaha milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dan swasta;
 - b. Yayasan;
 - c. Koperasi; atau
 - d. badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pancasila dan UUD 1945 dengan bobot nilai masing-masing soal adalah 2;
 - b. Pemerintahan dengan bobot nilai masing-masing soal adalah 1; dan
 - c. sosial dan budaya dengan bobot nilai masing-masing soal adalah 1.
- (5) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS}$

- (6) Dalam hal hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat hasil akhir yang sama diantara bakal calon, maka hasil tes tertulis merupakan penentu hasil.
- (7) Apabila hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat nilai yang sama pada hasil akhir, maka bobot nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi penentu akhir.

14. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dilengkapi dengan:
 - a. memiliki masa kerja PNS paling sedikit 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - b. pernah atau sedang melaksanakan tugas kedinasan pada Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan;

- c. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah bahwa PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau disiplin berat;
 - d. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah bahwa apabila PNS yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, terpilih menjadi Kepala Desa, tidak berdampak menurunnya kinerja Perangkat Daerah khususnya pelayanan publik;
 - e. memiliki predikat penilaian kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai; dan
 - f. surat pernyataan bermaterai sanggup menjaga nama baik PNS apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 91A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

- (1) Apabila dalam seleksi tambahan sesuai bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) terdapat calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh hasil akhir yang sama, maka dilanjutkan seleksi tambahan kedua berupa tes tertulis.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila dan UUD 1945 dengan bobot nilai masing-masing soal adalah 2;
 - b. Pemerintahan dengan bobot nilai masing-masing soal adalah 1; dan
 - c. sosial dan budaya dengan bobot nilai masing-masing soal adalah 1.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 27 - 2 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 27 - 2 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 16